



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Klk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :---

**Selyana Dewi binti Sunarto, S. Sos**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bokeo

No. 17, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka,

Kabupaten Kolaka berdasarkan surat kuasa insidentil yang

terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka

tanggal 23 Mei 2013 memberikan kuasa kepada ibu

kandungnya bernama Dra. Siti Sahwat, umur 51 tahun,

Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat

tinggal di Jalan Bokeo No. 17, Kelurahan Sabilambo,

Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka selanjutnya disebut

sebagai **Penggugat**;-----

**M E L A W A N**

**Amran bin Mansyur. T**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Anggota Polres Kolaka, Kab. Kolaka, tempat tinggal Jalan

Samratulangi, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka,

Kabupaten Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 187/Pdt.G/2013/PA.Klk., tanggal 23 Mei 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/08/VI/2006, bertanggal 12 Juni 2006;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;-----
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bokeo No. 17, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);-----
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Al Irsyad Raid Pratama, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;--
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak akhir bulan Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama pergi Tergugat tidak pernah pulang ke rumah Penggugat dan selama itu pula

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat pada Penggugat;-----
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;-----

Subsider:-----

Mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/08/VI/2006 bertanggal 12 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, diberi kode P; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

1. **Sunarto S.Sos bin Sutoyo**, umur 50 tahun, agama Islam;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- -- Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan tidak ada hubungan darah dengan Tergugat;-----
- --- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006;-----
- ---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Bokeo No. 17, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut ibu kandung Penggugat;-----
- -----Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

2. **Sumarno bin Kaharuddin**, umur 21 tahun, agama Islam;-----

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- --Bahwa saksi bertetangga dengan orang tua Penggugat sejak sebelum lahirnya Penggugat dan kenal Tergugat sejak menikahnya Penggugat dan Tergugat;
- --- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut ibu kandung Penggugat;-----
- ---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Bokeo No. 17, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;-----
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan tidak ada itikad baik untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;---

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat autentik berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini; Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan



saksi-saksi tersebut memenuhi pesyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata keterangan dua orang saksi tersebut apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, khususnya keterangan saksi yang mengatakan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah ataupun khabar kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [b] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf [b] Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat atas diri Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat [1] Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [Amran bin Mansyur. T] terhadap Penggugat [Selvyana Dewi binti Sunarto, S. Sos];-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Musafirah, S. Ag, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI. dan Saiin Ngalim, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dibantu Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Nurafni Anom, S.HI.**

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Musafirah, S. Ag, M.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Abd. Razak**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-

---

Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 241.000,-</b>

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

**Drs. A s d a r**